



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /75/B.03/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelaahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. merumuskan bahan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri;
- e. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman kepada hasil konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri;
- f. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 1. Surat pengantar bupati/walikota.
 2. persetujuan bersama antara bupati/walikota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Risalah sidang DPRD jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim;
- d. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
- e. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
- f. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/75/B.03/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 4. DARA JAT.,SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah III pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
 - 5. SUHARTINI.,SH (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).

B. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Ketua : HERAWATI.,SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
- II. Wakil Ketua : MARTHALENA.,SE (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).

III. Anggota

- : 1. SEPTI WAHYUNINGSIH.,SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah III pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
2. BAMBANG BUDIYONO.,SH (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
3. HAMBALI.,SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
4. YOLLY MARISTO.,SH.,M.IP (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
5. YANDRI IRAWAN.,SH.,MM (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
6. M.ADEN SAPUTRA.,SAN.,M.Si (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
7. INSAF SURAHMAN (Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
8. IWAN SADILA (Analisis pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI